

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia menjadi masalah besar dan konkrit dalam lembaga pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan desentralisasi dan demokratisasi pendidikan yang lebih dikenal dengan “otonomi pendidikan”. Ini berarti bahwa pemerintah telah diberikan wewenang untuk mengatur pelaksanaan pendidikan dan tentunya tanggung jawab pendidikan selama ini oleh pemerintah pusat akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Konsekuensi dari penyerahan wewenang tersebut akan berdampak pada madrasah, yang disebut dengan “otonomi madrasah”. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan sumber daya madrasah seefektif dan seefisien mungkin.

Sebagai dampak dari otonomi pendidikan tersebut maka muncul yang namanya komite madrasah/sekolah. Wujud dari dampak ini adalah diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif di dalam menumbuh kembangkan pendidikan yang sejalan dengan apa yang disebut sebagai *community based education*, dan secara tidak langsung imbas dari *school based management*.

Pelibatan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan dan diharapkan, tidak sekedar dalam bentuk konsep dan wacana saja, akan tetapi lebih pada *action* yang perlu segera direalisasikan. Pentingnya hal ini direspon oleh pemerintah dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai dewan sekolah dan komite sekolah yang tertuang dalam UU Nomor 25

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dalam propenas tersebut dalam butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian respon pemerintah selanjutnya direalisasikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah.¹

Awal sosialisasi komite madrasah ini mengalami hambatan karena beberapa kalangan menganggap dewan pendidikan dan komite madrasah tersebut hanya ditetapkan oleh keputusan menteri pendidikan nasional (Kemendiknas) No 044/U/2002. Hal ini terjadi karena Kemendiknas tersebut tidak termasuk dalam tata urutan dalam perundang-undangan di negeri ini, sehingga bisa saja dikalahkan oleh peraturan daerah ditingkat kabupaten atau kota. Tetapi masalah tersebut dapat selesai, karena dewan pendidikan dan komite madrasah ini secara eksplisit telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 56 ayat 2 yang berbunyi bahwa dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.²

Komite madrasah hadir pada dasarnya karena kebutuhan-kebutuhan pendidikan akan partisipasi dari masyarakat. Bila dahulu kita mengenal Badan

¹ Kemendiknas No. 044/U/2002, *Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*, lampiran I.

² Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

orang Tua Murid dan Guru (POMG), dan badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), dimana kedua badan tersebut terbatas hanya berperan dalam financial atau keuangan. Maka sebagai penyempurna institusi tersebut, sekarang telah ditemukan bentuknya yang lebih ideal yaitu komite madrasah yang mempunyai ruanglingkup yang lebih luas daripada POMG Dan BP3.

Dengan adanya pembentukan komite madrasah, masyarakat akan merasa memiliki madrasah. Di sisi lain, madrasah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap birokrasi pemerintah. Birokrasi tersebut dapat mengurangi berbagai tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap madrasah. Terlalu banyak intervensi yang dilakukan pemerintah dapat membuat madrasah tersebut menjadi sulit berkembang dan mandiri sehingga madrasah cenderung patuh dan menjalankan perintah dari atasan saja. Madrasah dapat menjadi lebih baik tanpa harus ada intervensi dari pemerintah, dengan cara lembaga pendidikan baik sekolah ataupun madrasah harus dikembangkan dengan budaya madrasah bukan dengan budaya birokratik.

Komite madrasah hadir sebagai solusi atas masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan madrasah dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan dari lembaga madrasah dengan menghadirkan kerja sama baik antar personil madrasah maupun dengan para masyarakat yakni orang tua siswa-siswi di madrasah tersebut. Kerja sama antara komite madrasah dengan berbagai pihak diharapkan sekiranya dapat membantu tercapainya kondisi yang lebih baik dari sebelumnya di madrasah. Selain dari pada itu, peran nyata yang dilaksanakan komite madrasah adalah sebagai mitra atau patner bagi pemerintah daerah atau madrasah. Badan ini

mempunyai peran sebatas memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembentukan badan komite di madrasah masih banyak hanya untuk formalitas saja. Ini disebabkan masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi dibentuknya komite madrasah sehingga kurang mendapat perhatian dari madrasah dan hanya dilibatkan pada beberapa kegiatan madrasah yang berhubungan dengan komite madrasah. Padahal komite madrasah merupakan warga madrasah yang telah diatur dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Dibentuknya komite madrasah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah. Komite madrasah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Jadi, komite madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy*), dan kemitraan (*partnership*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Unsur lain yang juga yang turut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di madrasah yaitu adanya sarana dan prasarana madrasah yang memadai. Guna memenuhi desain pembelajaran yang ideal di dalam sebuah madrasah, diperlukan sarana dan prasarana atau fasilitas belajar yang beragam

seperti gedung atau ruangan kelas, media atau alat bantu pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, bahan praktek, dan tentu saja adalah sarana olah raga.

Kelengkapan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di madrasah tentu akan mempengaruhi kenyamanan anak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada pencapaian tujuan umum dari madrasah tersebut. Semua pihak yang berada dalam organisasi di madrasah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan kelangsungan pembelajaran di madrasah, termasuk juga komite madrasah.

Agar bertambah dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan baik madrasah ataupun sekolah, perlu adanya pengaturan atau manajemen sarana dan prasarana yang berkelanjutan, secara terus-menerus agar sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan sbaik dan semaksimal mungkin, yang tentunya membantu laju pertumbuhan dan perkembangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Komite madrasah harus berperan aktif dalam memajemen sarana dan prasarana yang ada di MAN I Wakatobi agar tercapainya tujuan bersama yang ingin dicapai yakni pengadaan sarana dan prasarana yang baik dan terorganisir oleh pihak madrasah melalui sumbangan/kontribusi kerja dari komite madrasah MAN I Wakatobi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan lembaga pendidikan tersebut, melalui keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dan layak pakai oleh pihak madrasah sehingga menjadi nilai tambah bagi pihak MAN I Wakatobi.

Pengelolaan dan kontribusi sarana dan prasarana dengan baik akan mampu mengurangi masalah yang biasa terjadi dalam pendaayagunaannya. Masalah yang sering dihadapi antara lain ialah sarana prasarana yang kurang memadai, dalam hal ini masih banyak madrasah yang belum mengetahui standar sarana dan prasarana yang layak digunakan madrasah. Maka dari pada itu keberadaan komite madrasah sangat mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan baik yang berupa materi maupun non materi. Dukungan dan kontribusi yang dilakukan komite madrasah meliputi pemberian peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, yang berkaitan langsung dengan akademik maupun non akademik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi penulis yaitu, salah satu bentuk kontribusi komite madrasah di MAN I Wakatobi adalah adanya pembangunan musholla madrasah yang menggunakan dana komite madrasah. Kemudian untuk uang komite madrasah yang ada di MAN I Wakatobi dalam persemesternya sebesar 240 ribu, dimana uang komite madrasah tersebut digunakan untuk kelancaran proses pendidikan dengan salah satu bentuknya yaitu pengadaan sarana dan prasarana yang ada di MAN I Wakatobi. Diadakannya uang komite madrasah bukan karena pihak madrasah tidak menerima dana hibah dari pemerintah (dana BOS). Diadakannya uang komite tersebut oleh pihak madrasah MAN I Wakatobi, di karenakan dengan tujuan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan melalui pengadaan sarana dan prasarana melalui dana komite madrasah, serta tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepmendiknas 044/U/2002 tentang Komite Sekolah Dan Dewan Pendidikan. Kemudian komite madrasah ini secara eksplisit telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 56 ayat 2 yang berbunyi bahwa dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Kemudian hal ini dilakukan agar tercapainya pertumbuhan dan perkembangan madrasah yang lebih baik lagi di MAN I Wakatobi.

Di MAN 1 Wakatobi juga telah menyediakan sarana dan prasarana seperti lab. komputer, lab bahasa, lap. Futsal, volly, sepak takraw, musholla dan lain-lain. Dari ketersediaan sarana dan prasarana di MAN I Wakatobi tersebut tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan tanggung jawab komite madrasah di MAN I Wakatobi. Ketersediaan sarana dan prasarana di MAN I wakatobi tentunya tidak terlepas dari tanggungjawab dan kontribusi dari pemerintah dan komite madrasah yang ada di madrasah tersebut, sehingga perlu adanya pengklasifikasian dan persentase sarana dan prasarana yang digunakan dari komite madrasah dan pemerintah.

Melihat latar belakang dan hasil observasi di MAN I Wakatobi tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan MAN I Wakatobi sebagai tempat untuk penulis meneliti dengan menarik sebuah judul "Kontribusi Komite Madrasah Terhadap Sarana Dan Prasarana" (Studi Kasus MAN I Wakatobi).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- a) Keadaan Sarana dan prasarana di MAN I Wakatobi.
- b) Faktor penghambat sarana dan prasarana di MAN I Wakatobi.
- c) Bentuk kontribusi komite madrasah di MAN I Wakatobi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di MAN I Wakatobi?
- b) Apa saja faktor penghambat sarana dan prasarana di MAN I Wakatobi?
- c) Bagaimana bentuk kontribusi komite madrasah di MAN I Wakatobi?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi komite madrasah terhadap proses manajemen sarana dan prasarana di MAN I Wakatobi.

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan masukan untuk lembaga komite madrasah di MAN I Wakatobi.
- b) Sebagai bahan informasi tentang pentingnya kontribusi komite madrasah terhadap sarana dan prasarana di MAN I Wakatobi.
- c) Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi komite madrasah terhadap proses manajemen sarana dan prasarana.

E. Definisi Operasional

Untuk mengatasi kesalah pemahaman dalam penelitian ini maka penulis perlu menjelaskan definisi oprasional, sebagai berikut :

1. Kontribusi adalah merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.
2. Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pramadrasah, jalur pendidikan madrasah, mupun jalur pendidikan di luar madrasah.
3. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah/madrasah, seperti meja dan kursi, papan tulis, alat peraga, almari, buku-buku, dan media pendidikan.
4. Prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah/madrasah. Sebagai contoh yaitu jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan sebagainya.

Dengan demikian, dari pengertian definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kontribusi komite madrasah terhadap sarana dan prasarana adalah sumbangan atau keikutsertaan baik secara individu maupun kelompok dalam memberikan sumbangan tenaga, pikiran/ide maupun

berupa materi (dana) dalam pengadaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di madrasah.

